



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**  
GEDUNG MIGAS, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B - 5. JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (HUNTING) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail: migas@migas.esdm.go.id

Nomor 5054 /10.12/DMT/2017 06 September 2017  
Lampiran : -  
Hal : Prosedur pemeriksaan teknis peralatan  
dan prosedur pengujian tak merusak  
(*Non Destructive Testing*)

Yang terhormat

1. Para Kepala Teknik Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap
2. Para Pimpinan Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap
3. Pimpinan Perusahaan Usaha Penunjang Migas  
di Tempat

Dalam rangka Penyederhanaan Non-Perizinan di Lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, bersama ini kami beritahukan bahwa, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ini **Persetujuan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas atas Prosedur Pemeriksaan Teknis Peralatan/Instalasi dan Prosedur Pengujian Tak Merusak (*Non Destructive Testing*)** tidak diperlukan lagi.

Selanjutnya Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap bertanggung jawab atas penggunaan Prosedur pemeriksaan teknis peralatan dan prosedur pengujian tak merusak (*Non Destructive Testing*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kode dan standar yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Teknik dan Lingkungan Migas

Dr. Ir. Patuan Alfon S., MM, MKKK  
NIP. 196610281993031013

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Migas
2. Sekretaris Ditjen Migas